

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

6 Desember 2022

Nomor Hal B/ 891 /AA.05/2022

: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun

2022

Yth. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto

di

Sawahlunto

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kota Sawahlunto, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Sawahlunto. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dengan melakukan beberapa penyesuaian termasuk simplifikasi sasaran strategis dan indikator sasaran yang sebagian besar sudah berorientasi hasil (outcome);
- b. Menyusun *logical framework* dalam bentuk *Cascading* kinerja pada level Pemerintah Daerah dan sebagian Perangkat Daerah;
- c. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi kepada seluruh Tim Penilai Internal di Inspektorat.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa nilai sebesar 61,92 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,94
2.	Pengukuran Kinerja	30	14,85
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,13
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,92
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Kota Sawahlunto telah menyusun dan menyempurnakan sebagian besar dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD Perubahan 2018-2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah. Perbaikan dokumen ini berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Selanjutnya, telah disusun penjenjangan kinerja baik pada tingkat Pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
- Beberapa dokumen perencanaan kinerja terbaru Pemerintah Kota Sawahlunto belum diunggah pada laman esr.menpan.go.id. Contoh dokumen tersebut adalah Perjanjian Kinerja Walikota Sawahlunto tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022;
- Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada indikator "Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya" yang dimiliki Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman dalam mendukung sasaran "Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Penampilan kelompok seni budaya";
- Penjenjangan/cascading kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Hal ini menyebabkan kinerja di level pimpinan perangkat merupakan kumpulan kinerja di bawahnya dan belum berorientasi hasil (outcome) seperti pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Pemerintah Kota Sawahlunto dan sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja (cascade down), namun belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi belum berdasarkan logical framework.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Sawahlunto dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran atas realisasi anggaran secara berkala dan kinerja yang dicapai. Data kinerja yang dikumpulkan sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan di level Pemerintah Daerah maupun pada Perangkat Daerah;
- Belum dilakukan perbaikan pada sebagian Perangkat Daerah terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta formulasi perhitungan berkaitan dengan perbaikan pada dokumen perencanaan;
- Pelaksanaan pengukuran kinerja secara belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi untuk mempermudah pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemda maupun Perangkat Daerah.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Secara umum, laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja dan realisasi anggaran.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja belum dipublikasikan secara umum melalui website resmi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto;
- Laporan kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai di antaranya tentang analisis capaian kinerja, berupa faktor keberhasilan atau kegagalan, sebagai contoh laporan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti pada Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Evaluasi internal telah dilakukan dengan memberikan catatan dan rekomendasi terkait implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman evaluasi untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
- Sebagian besar perangkat daerah belum menindaklanjuti hasil evaluasinya;

 Laporan hasil evaluasi yang dilakukan belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Perangkat Daerah berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
- Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- 3) Melakukan *update* dokumen terbaru di esr.menpan.go.id sebagai bentuk wujud transparansi dan komitmen dalam penerapan SAKIP;
- 4) Menyusun Kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kota Sawahlunto;
- 5) Membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja level Pemda maupun PD;
- 6) Memastikan Laporan Kinerja dipublikasikan melalui *website* resmi Pemerintah Kota Sawahlunto;
- 7) Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja terutama di level Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang memuat analisis terkait pencapaian kinerja;
- 8) Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- 9) Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah disesuaikan dengan permenpanrb Nomor 88 Tahun 2021;
- 10) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Gubernur Sumatera Barat;
- 4. Wali Kota Sawahlunto.